

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Isu *global warming* beberapa tahun ini menjadi isu bisnis dan politik yang sangat penting di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tantangan dan ancaman akibat terjadinya *global warming* membuat pemerintah di berbagai negara untuk membuat kebijakan sebagai bentuk antisipasi, termasuk pembuatan kebijakan atas bisnis yang dilakukan oleh entitas yang berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat adalah mengatur kegiatan bisnis entitas terkait pelepasan *carbon emission* dari kegiatan produksi sebuah entitas.. Entitas bisnis dituntut untuk memiliki kesadaran dan memahami tentang dampak terhadap lingkungan dari *carbon emission* itu sendiri. Entitas diminta memberikan kontribusi dan pertanggungjawaban atas kegiatan produksi yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelepasan *carbon emission*. Choi et al (2013) menyebutkan bahwa negara-negara Eropa, juga negara Australia, memilih untuk melangkah lebih hati-hati dalam hal *Environment Disclosure*, termasuk *Carbon Emission Disclosure*.

Beberapa penelitian memberikan bukti empiris bahwa *carbon emission* adalah penyebab utama *global warming*, yang tentu saja dapat

berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Meskipun begitu, terkait pertanggungjawaban pelepasan *carbon emission* yang dilakukan oleh banyak entitas bisnis, pada banyak negara belum diatur secara detail dan/atau belum mewajibkan entitas bisnis untuk melakukan pengungkapan terkait pelepasan *carbon emission*. Namun, banyak juga entitas bisnis telah memutuskan untuk secara *voluntary* dan proaktif untuk melakukan pengurangan emisi dan pendekatan pengungkapannya. Hal ini yang menjadi motivasi para peneliti untuk menyelidiki mengapa entitas tersebut menggabungkan pengungkapan karbon sebagai bagian dari operasi bisnis dan strategi mereka, sementara entitas lain tidak (Luo et al, 2012).

Kementrian Lingkungan Hidup (2012) dalam sebuah rilis kajian menyebutkan bahwa berubahnya fungsi lahan dari penghasil oksigen dan penyerapan gas karbonmonoksida menjadi lahan penghasil gas karbon dioksida disebabkan oleh perkembangan dunia industri. Selain itu, kegiatan industri sangat membutuhkan energi fosil dalam jumlah yang sangat besar agar aktivitas bisnis dapat dijalankan. Penggunaan energi fosil yang berupa minyak bumi, gas alam, dan batubara untuk kegiatan produksi perusahaan merupakan salah satu sumber polusi udara (Stolyarova, 2013). Jumlah karbon dalam atmosfer akan semakin bertambah seiring dengan penggunaan energi fosil. Isu tentang perubahan iklim dan perhatian publik atas masalah yang timbul akibat perubahan iklim telah menyebabkan munculnya beberapa peraturan lingkungan baru

dalam beberapa tahun terakhir (Ghomi dan Leung, 2013). Aturan-aturan tersebut diterbitkan dalam rangka meminimalisir jumlah gas rumah kaca di suatu negara. Upaya yang dilakukan dalam skala Internasional yaitu ditandai dengan penandatanganan *United Nation Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) (Kardono, 2010). Selain skala Internasional, pemerintah Indonesia juga berupaya dalam menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya ini dilakukan dengan mengadopsi *Kyoto Protocol*. Pada tahun 1997, para pemimpin di dunia berkumpul serta menandatangani *Kyoto Protocol* dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Bali Roadmap* pada tahun 2007 (UNFCCC 2012). Kegiatan ini menunjukkan kesungguhan dan antusias berbagai negara untuk mengupayakan penyelesaian masalah perubahan iklim yang salah satu caranya adalah dengan melakukan penerapan mekanisme biaya jasa lingkungan, termasuk mekanisme *carbon trade* di dalamnya. Dalam mekanisme *carbon trade*, “pihak yang menghasilkan karbon akan membayar sejumlah dana sebagai kompensasi kepada pihak yang memiliki potensi menyerap karbon, sedangkan pada pihak yang memiliki potensi penyerapan karbon akan melakukan *offset* atas kemampuan serap karbon yang dimiliki dengan potensi karbon yang dihasilkan. Selanjutnya apabila hasil *offset* entitas bisnis memiliki surplus potensi serap karbon, maka entitas bisnis dapat menjual surplus potensi serap karbon tersebut ke entitas bisnis lain yang mengalami defisit potensi serap karbon ataupun

entitas bisnis yang tidak memiliki potensi serap karbon. Sebaliknya apabila hasil *offset* entitas bisnis mengalami defisit serap karbon, maka entitas bisnis akan memnbayar jasa lingkungan serap karbon kepada entitas bisnis yang memiliki surplus potensi serap karbon” (UNFCCC 2007). KPMG (2000) dalam salah satu risalahnya menyebutkan bahwa *Accounting for Carbon* timbul akibat terbitnya berbagai kebijakan dan aturan terkait *carbon emission* pada akhirnya berdampak terhadap proses akuntansi tentang bagaimana pengukuran, pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terkait *carbon emission*.

Terdapat tiga mekanisme yang tercantum dalam *Kyoto Protocol* yang mengatur tentang penurunan emisi fleksibel bagi negara industry, tiga mekanisme tersebut adalah : *Emission Tradin*, *Joint Implementation* (JI), dan *Clean Development Mechanism* (CDM), Pada *Clean Development Mechanism* (CDM) prinsipnya adalah memperbolehkan negara-negara yang dibebani target pengurangan emisi di bawah komitmen *Kyoto Protocol* untuk mengimplementasikan target tersebut dalam suatu kegiatan penurunan emisi yang berlokasi di negara berkembang. Pada proyek tersebut, untuk dapat “menjual” karbonnya harus mendapat *Certified Emission Reduction* (CER), dimana 1 CER setara dengan 1 ton CO₂, inilah yang membentuk pasar karbon. Sedangkan untuk *Joint Implementation* (JI) memberikan keleluasaan bagi negara - negara industri untuk mendapatkan *Emission Reduction Unit* (ERU) dari proyek penurunan / penyerapan emisi di negara yang ditarget penurunan

emisi lainnya, serta pada *emission trading* prinsipnya adalah perdagangan karbon dengan *cap and trade system* di bawah *Kyoto Protocol*. Negara yang dibatasi emisinya diperbolehkan memperdagangkan karbon dengan satuan yang disebut AAUs (*Assigned Amount Units*) (Kardono, 2010). Berdasarkan peraturan tersebut, Indonesia Indonesia mempunyai komitmen untuk mengurangi tingkat *carbon emission* sebesar 26 persen pada tahun 2020, atau kurang lebih sebesar 0,67 Gt.



Pada 03 Desember 2004 Indonesia mengadopsi *Kyoto Protocol* melalui Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2004 dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan ikut serta proaktif dalam upaya menurunkan *carbon emission* Gas Rumah Kaca (GRK) global. Dalam *Kyoto Protocol* terdapat 6 jenis GRK yang ditargetkan akan mengalami penurunan yaitu *carbon dioxide* (CO₂), *nitrous oxide* (N₂O), *methane* (CH₄), *hydrofluorocarbons* (HFC), *perfluorocarbons* (PFC), dan *sulfurhexafluoride* (SF₆). Penelitian ini berfokus pada salah satu GRK yaitu *carbon dioxide* (CO₂) yang dilepaskan oleh entitas bisnis akibat proses produksi, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim global.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat *carbon emission* dapat ditinjau pula dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional.

Pada pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, disebutkan bahwa para pelaku usaha juga ikut berperan aktif dalam upaya menurunkan tingkat *carbon emission* GRK. RAN-GRK menyebutkan bahwa aktivitas industri adalah salah satu penyumbang emisi GRK. Para pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi emisi GRK mereka sebagai realisasi dari CSR (Pradini, 2013). Upaya pengurangan *carbon emission* yang dilakukan oleh entitas bisnis sebagai pelaku industri dapat ditinjau dari pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*).

Carbon Emission Disclosure di Indonesia masih merupakan *voluntary disclosure* atau bersifat sukarela serta dalam prakteknya masih sedikit dilaksanakan oleh pelaku industri. Hal ini menjadikan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* ini menjadi menarik. Namun, penelitian mengenai emisi GRK pada entitas bisnis di Indonesia juga masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu didominasi pada faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial lingkungan atau *social responsibility disclosure*, tidak bersifat spesifik terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Pradini (2013) mengungkapkan bahwa praktek pengungkapan emisi GRK termasuk *carbon emission* masih minim untuk memenuhi pedoman *International Organization for Standardization (ISO) 14064-1*. Entitas bisnis yang melakukan *Carbon Emission Disclosure* memiliki beberapa hal yang harus pertimbangan, diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari *Stakeholders*, menghindari berbagai ancaman terutama bagi para entitas bisnis yang menghasilkan gas

rumah kaca (*greenhouse gas*) seperti peningkatan biaya operasional (*operating costs*), pengurangan permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert, 2011). Entitas bisnis mulai melaksanakan *Carbon Emission Disclosure* untuk kepentingan *Stakeholders* dengan maksud meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas bisnis. Meskipun demikian, tidak sedikit entitas bisnis yang menahan melakukan *Carbon Emission Disclosure* karena informasi tersebut mungkin membutuhkan biaya yang besar dan dianggap dapat merugikan entitas bisnis. Hal ini tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang *Carbon Emission Disclosure*.

Penelitian yang dilakukan Pradini (2013) membuktikan bahwa ranking PROPER dan *Size Firm* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *carbon emission* GRK, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *carbon emission* GRK. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2014) membuktikan bahwa profitabilitas dan *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas *Carbon Emission Disclosure*, namun kinerja lingkungan tidak mempengaruhinya secara signifikan (ranking PROPER). *Content Analysis* digunakan oleh kedua penitili tersebut, namun instrumen pengukuran yang digunakan berbeda. Didalam penelitian Jannah (2014) menggunakan indeks dari pengembangan *Cabon Disclosure Project* (CDP), sedangkan Pradini (2013) menggunakan indeks

dari pengembangan berdasarkan ISO 14064-1. Pada penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Jannah (2014) menyatakan bahwa pada Desember 2009 Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia meratifikasi ISO yang terkait dengan GRK, yaitu ISO 14064 dan 14065. Dengan begitu BSN menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai GRK yaitu terdiri dari SNI-ISO 14064-1: 2009, SNI-ISO 14064-2: 2009, SNI-ISO 14064-3: 2009 dan SNI ISO 14065 : 2009. SNI mengenai gas rumah kaca tersebut dijadikan acuan dalam menghitung tingkat *carbon emission* (bsn.go.id).

Pada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Luo *et al* (2013) dan Choi *et al* (2013) tentang faktor yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure*, memberikan hasil yang berbeda. Namun, variabel yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure* pada penelitian tersebut juga berbeda. Luo *et al* (2013) menggunakan variabel independen ROA, *Developing Country*, *Leverage*, *Growth opportunities*, *Size*, *Carbon Emission*, *Legal System*, *ETS*, *Newer Asset*, sedangkan Choi *et al* (2013) menggunakan Tipe Industri, Profitabilitas, *Size Firm*, Tingkat *Carbon emission*, dan Kualitas *Corporate Governance* sebagai variabel independen.

Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas *Carbon Emission Disclosure* pada entitas bisnis di Indonesia, yang meliputi Ukuran Entitas Perusahaan dan *Media Exposure*, serta Komite Audit Independen sebagai variabel moderasi.

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 sebanyak 21 sub sektor. Pemilihan sampel ini dikarenakan perusahaan manufaktur adalah entitas bisnis yang termasuk dalam kategori Industri yang intensif dalam menghasilkan *carbon emission* karena memiliki sistem operasional perusahaan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Media Exposure*, Terhadap *Carbon Emission Disclosure* dengan Komite Audit Independen sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018).”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* ?
2. Apakah *Media Exosure* berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* ?
3. Apakah Komite Audit Independen memediasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
4. Apakah Komite Audit Independen memediasi pengaruh *Media Exposure* terhadap *Carbon Emission Disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris Apakah *Media Exposure* berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah Komite Audit Independen memediasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah Komite Audit Independen memediasi pengaruh *Media Exposure* terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun para praktisi, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi dan memberikan penilaian yang lebih luas bagi pihak eksternal entitas bisnis mengenai *Carbon Emission Disclosure* khususnya tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, *Media*

Exposure, serta Peran Komite Audit Independen terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai media pustaka dan sarana acuan bagi pihak yang berkepentingan, misalnya akademisi dan masyarakat serta bagi entitas bisnis diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi atas beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas literatur-literatur sesuai lingkup penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis, serta model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode penentuan sampel, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji hipotesis, dan koefisien determinasi

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum subjek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan, serta hasil uji koefisien determinasi

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa model dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dari skripsi meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

